RESUME PEDOMAN KERJA DIREKSI

PT Bank Jabar Banten Syariah

1. Latar Belakang

Pedoman ini merupakan instrumen kepatuhan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Direksi sebagai organ Bank bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Bank. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Pengelolaan Bank yang baik akan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dalam rangka memberi nilai tambah bagi pihak-pihak yang terkait dengan Bank (*stakeholders*).

1.1. Ruang Lingkup

Pedoman Kerja Direksi mencakup antara lain:

a. Organisasi Direksi
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
c. Kewenangan Direksi
d. Pendelegasian Wewenang Direksi
e. Pengangkatan dan Penggantian Direksi
f. Masa dan Waktu Kerja Direksi
g. Hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris
h. Hubungan Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah
i. Evaluasi Kinerja Direksi
j. Remunerasi Direksi
k. Rapat dan Pelaporan
l. Standar Etika

2. Organisasi Direksi

2.1 Struktur Keanggotaan dan Komposisi:

2.11 Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur-Direktur.

2.12 Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang;

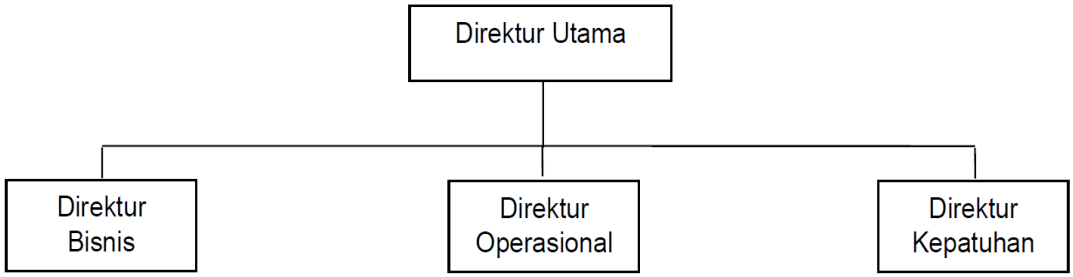
2.13 Setiap anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia;

2.14 Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;

2.15 Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada poin 2.11 wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali;

2.16 Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

2.17 Struktur Organisasi Direksi adalah sebagai berikut:



3. Tugas, Tanggung Jawab, & Kewenangan

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

3.1.1 Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;

3.1.2 Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.

3.1.3 Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.

3.1.4 Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.1.5 Menyiapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank serta pelaksanaan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundangan yang berlaku, dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;

3.1.6 Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

3.1.7 Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegial.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya;

3.1.8 Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya yang diperbolehkan oleh perundang-undangan;

3.1.9 Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

3.1.10 Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan Bank;

3.1.11 Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang Pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu;

3.1.12 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;

3.1.13 Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris;

3.1.14 Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya :

a. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada seluruh organisasi Bank. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;
b. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan;

c. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

3.1.15 Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;

3.1.16 Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;

3.1.17 Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan. Larangan sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Proyek bersifat khusus. Termasuk dalam kategori proyek yang bersifat khusus antara lain proyek teknologi informasi atau pengembangan kehumasan (*public relations*) yang memiliki kriteria seperti adanya target waktu tertentu;
b. Berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas. Kontrak kerja yang jelas paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, hak dan tanggung jawab, serta jangka waktu pekerjaan dan biaya;
c. Dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank.

3.1.18 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil/ menetapkan Kebijakan dan Keputusan Strategis.

3.1.19 Yang dimaksud dengan Kebijakan dan Keputusan Strategis adalah keputusan Direksi yang dapat mempengaruhi keuangan Bank secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia dan/atau struktur organisasi.

3.1.20 Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah.

3.1.21 Direksi wajib melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.22 Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3.1.23 Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara bank dengan stakeholders melalui pemberdayaan fungsi Sekretariat Perusahaan (*Corporate Secretary*).

3.1.24 Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan terpenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank.

3.1.25 Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

3.1.26 Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Bank dan Standar Etika yang tercantum pada Pedoman Kerja ini.

3.1.27 Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Direksi membentuk komite Direksi yang bertanggung jawab kepada Direksi. Direksi wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas:

a. Komite manajemen risiko;
b. Komite kebijakan pembiayaan
c. Komite Pembiayaan; dan
d. Komite pengarah teknologi informasi.

3.1.28 Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.

3.1.29 Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

3.2 Kewenangan

Kewenangan Direksi bersama dengan anggota Direksi lainnya dan/atau bersama Dewan Komisaris yang pada pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain :

3.2.1 Direksi bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani dokumen Perusahaan, yaitu Rencana Korporasi, Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan Bank;

3.2.2 Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi

para pegawai Bank berdasarkan rekomendasi dari Sumber Daya Manusia dan Komite Remunerasi dan Nominasi;

3.2.3 Menetapkan susunan organisasi dan Kebijakan Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris;

3.2.4 Mengangkat dan memberhentikan Pegawai;

3.2.5 Secara tertulis dapat memberikan kuasa mewakili Bank tanpa mengalihkan tugas dan fungsi Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;

3.2.6 Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dan terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Komisaris;

3.2.7 Mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;

3.2.8 Mengikat Bank dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan;

3.2.9 Dapat berpartisipasi aktif dalam keanggotaan atau kepengurusan kelompok kerja, organisasi atau asosiasi di bidang perbankan pada tingkat regional, nasional maupun internasional yang mendukung operasional Bank;

3.2.10 Dapat mengadakan kerjasama operasi dengan badan usaha atau pihak lain serta dapat memelihara hubungan kerjasama yang baik dan harmonis dengan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan serta instansi lainnya, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional untuk menunjang kelancaran operasional Bank;

3.2.11 Berwenang menyusun dan menetapkan seluruh ketentuan Bank yang meliputi bidang-bidang yang terdapat pada bank;

3.2.12 Melepas atau menjual serta menghapus aktiva tetap (*fixed assets*) maupun inventaris milik Bank sesuai ketentuan yang berlaku;

3.2.13 Menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai hal-hal yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :

a. Membeli aset bergerak dan/atau tidak bergerak/tetap, berwujud dan/atau tidak berwujud lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas atau 10% (sepuluh persen) dari revenue Bank per transaksi;

b. Mengambil bagian atau ikut serta dalam Bank atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dan pembiayaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Bank dalam perusahaan atau badan-badan;
d. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Bank baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris;

3.2.14 Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Bank baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, harus mendapat persetujuan RUPS, dengan syarat dan ketentuan sesuai Anggaran Dasar Bank;

3.2.15 Untuk tindakan poin 3.2.13 huruf b dan huruf c Direksi harus pula mendapat persetujuan RUPS dalam hal nilai investasi/divestasi yang akan dilakukan oleh Bank adalah material bagi Bank, yaitu memenuhi salah satu dari kedua hal berikut:
a. Lebih besar atau sama dengan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan (*revenue*) Bank menurut perhitungan tahunan terakhir yang telah disahkan oleh RUPS atau jumlah lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan;
b. Lebih besar atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri (owner equity) Bank menurut perhitungan tahunan terakhir yang telah disahkan oleh RUPS atau jumlah lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

3.2.16 Mempersiapkan, mengundang serta melaksanakan RUPS dan RUPS Lainnya;

3.2.17 Direksi berwenang untuk mengumumkan kepada media massa informasi yang dianggap penting dan memiliki kepentingan dengan Bank;

3.2.18 Direksi mengajukan usulan Kepala SKAI kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Direksi berwenang mengangkat Kepala SKAI setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

3.2.19 Direksi dilarang merangkap jabatan, antara lain :

a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.20 Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 3.2.19 dalam hal anggota Direksi :

a. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan;
b. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Perseroan;
c. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku; dan/atau;
d. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

3.2.21 Pelaksanaan kegiatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada :

a. poin nomor 3.2.20 huruf a dan huruf b wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris; dan/atau
b. poin nomor 3.2.20 huruf d wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris; dan/atau

3.2.22 Terhadap calon anggota Direksi yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 3.2.20 huruf a, huruf b dan huruf d wajib membuat pernyataan untuk :

1. menjaga integritas
2. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan menjaga integritas
3. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian selama menjabat sebagai anggota Direksi.

3.3 **Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank sehari-harinya, dilakukan pembagian tugas Direksi dengan berdasarkan pada struktur organisasi Bank.

3.3.1 Direktur Utama

3.3.1.1 Bersama-sama anggota Direksi yang lain, menyusun visi, misi dan nilai perusahaan serta Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

3.3.1.2 Menerapkan Tata Kelola yang baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegritasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.

3.3.1.3 Menyellaaraskan dan mengakomodir inisiatif internal Bank yang dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing Bank.

3.3.1.4 Bertanggungjawab atas pelaksanaan kepangurusan Bank secara efektif dan efisien.

3.3.1.5 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Bank secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keserasian serta memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

3.3.1.6 Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan bidang-bidang di bawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.

3.3.1.7 Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Standar Etika (code of conduct) Bank secara konsisten dalam perusahaan.

3.3.1.8 Dengan dan atau tanpa seorang Direktur yang membidangi menandatangani surat-surat yang bersifat strategis. Dalam hal surat bersifat tidak strategis, dapat ditandatangani oleh Direktur yang membidangi.

3.3.1.9 Dalam hal Direktur Utama akan menjalani cuti, maka izin cuti diajukan kepada Dewan Komisaris.

3.3.1.10 Dalam hal Direktur Utama berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menunjuk seorang Direktur untuk mewakili dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan/atau sesuai dengan pelimpahan wewenang Direksi.

3.3.1.11 Memastikan informasi yang terkait dengan Bank selalu tersedia bila diperlukan oleh Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

3.3.1.12 Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.

3.3.2 Direktur Bisnis

3.3.2.1 Bersama-sama Anggota Direksi yang lain, menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan serta Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

3.3.2.2 Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.

3.3.2.3 mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dari bidang-bidang di bawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.

3.3.2.4 Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.

3.3.2.5 Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk bisnis Bank, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing.

3.3.2.6 Mengembangkan produk-produk dan layanan Bank secara aktif melakukan promosi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta berorientasi kepada kebutuhan pasar.

3.3.2.7 Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang di bawahnya agar target bisnis dapat tercapai diselaraskan dengan Rencana Bisnis Bank.

3.3.2.8 Memantau serta mengawasi Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan atas aktivitas intermediasi Bank.

3.3.2.9 Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada bidang-bidang di bawahnya.

3.3.2.10 Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja masing-masing bidang di bawahnya.

3.3.2.11 Memastikan berjalannya prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal Bank lainnya yang berlaku.

3.3.2.12 Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang di bawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

3.3.2.13 Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.

3.3.2.14 Dalam hal Direktur Bisnis akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

3.3.3 Direktur Operasional

3.3.3.1 Bersama-sama Anggota Direksi yang lain, menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan serta Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

3.3.3.2 Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.

3.3.3.3 Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.

3.3.3.4 Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG pada bidang-bidang di bawahnya.

3.3.3.5 Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang di bawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.

3.3.3.6 Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Kerja dari masing-masing bidang di bawahnya.

3.3.3.7 Memastikan berjalannya prinsip syariah serta prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Internal Bank serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

3.3.3.8 Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.

3.3.3.9 Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang di bawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

3.3.3.10 Dalam hal Direktur Operasional akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

3.3.4 Direktur Kepatuhan

3.3.4.1 Bersama-sama Anggota Direksi yang lain, menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan serta Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

3.3.4.2 Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara efektif dan efisien;

3.3.4.3 Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dari bidang-bidang di bawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.

3.3.4.4 Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.

3.3.4.5 Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;

3.3.4.6 Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

3.3.4.7 Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

3.3.4.8 Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah;

3.3.4.9 Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

3.3.4.10 Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.3.4.11 Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan internal dan peraturan perundang-undangan lain. yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian;

3.3.4.12 Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3.3.4.13 Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lain.

3.3.4.14 Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang-bidang di bawahnya.

3.3.4.15 Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris baik atas inisiatifnya maupun atas permintaan Dewan Komisaris dalam rangka pengendalian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan operasional bank.

3.3.4.16 Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

3.3.4.17 Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

3.3.4.18 Melakukan pemantauan unsur kepatuhan terhadap seluruh satuan kerja Bank.

3.3.4.19 Mengontrol kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang di bawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.

3.3.4.20 Melaporkan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara sistematis dan laporan adanya pelanggaran di bidang keuangan dan perbankan maupun keadaan yang membahayakan kelangsungan Bank.

3.3.4.21 Memantau pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan mengantisipasi risiko serta pelaksanaan Good Corporate Governance melalui Rapat Direksi, Rapat Komite Pemantau Risiko ataupun Rapat Komite Manajemen Risiko terutama pada ketentuan.**Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum, Batas Maksimum Penyaluran Dana, Kualitas Aktiva Produktif dan Pencadangan Penyisihan Aktiva Produktif.**

3.3.4.22 Memberi masukan pada Direksi mengenai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-Undangan yang berlaku agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut.

3.3.4.23 Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dari masing-masing bidang-bidang di bawahnya untuk memastikan bahwa Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko serta memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Internal lainnya yang berlaku.

3.3.4.24 Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.

3.3.4.25 Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi:

a) Bisnis dan operasional;
b) Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank;
c) Tresuri (treasury);
d) Keuangan dan akuntansi;
e) Logistik dan pengadaan barang atau jasa;

f) Teknologi informasi; dan/atau
g) Audit internal.

3.3.4.26 Dalam hal Direktur Kepatuhan akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

4. Waktu Kerja

4.1 Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

4.2 Direksi dapat berada di luar tempat kerja Bank dalam rangka kedinasan. Namun tidak tertutup kemungkinan, Direksi hadir diluar waktu kerja Bank karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.

5. Rapat Direksi

5.1 Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

5.2 Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada subbab 5.1 wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

5.3 Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada subbab 5.2, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

5.4 4 Rapat Direksi wajib diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan diadakan di tempat kedudukan Bank atau kegiatan usaha Bank atau melalui teleconference.

5.5 Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

5.6 Rapat Direksi dimaksud dilaksanakan dengan materi bahasan meliputi namun tidak terbatas pada:

5.6.1 Rencana strategis meliputi:

a. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis;
b. Kebijakan Umum Direksi Tahunan (KUDT);
c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
d. Reward and punishment, mutasi, promosi, jenjang karir, kesejahteraan, pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan jabatan;
e. Pengadaan dalam jumlah tertentu; dan
f. Pencapaian target anggaran (Goal Setting).

5.6.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;

5.6.3 Pengembangan produk
5.6.4 Penyiapan Kebijakan yang terkait dengan operasional Bank
5.6.5 Penelaahan Laporan Kinerja Keuangan
5.6.6 Evaluasi dan Realisasi Program Kerja Divisi
5.6.7 Penanganan Pembiayaan bermasalah
5.6.8 Tingkat Kesehatan Bank (Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Permodalan)
5.6.9 Tindaklanjut temuan audit internal dan eksternal
5.6.10 Penetapan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris.

5.7 Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang membidangi Materi Rapat atau oleh salah seorang Direktur yang hadir dalam rapat.

5.8 Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dalam surat terdaftar atau surat atau komunikasi elektronik seperti surat elektronik (email) sebelum rapat diadakan. Panggilan tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

5.9 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Direksi hadir.

5.10 Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

5.11 Dalam hal jumlah suara setuju dan tidak setuju sama, maka keputusan ditentukan oleh pimpinan Rapat atau Direktur Utama.

5.12 Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

5.13 Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Rapat Direksi maka setiap perbedaan pendapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara/Risalah rapat secara tertulis.

5.14 Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

5.15 Berita Acara/Notulen Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh anggota Direksi yang hadir dalam rapat.

5.16 Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan tertulis mengenai usul yang diajukan tersebut serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

5.17 Undangan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang mewakili Direksi atau Direktur Utama.

5.18 Setiap kebijakan dan keputusan strategis harus diputuskan melalui Rapat Direksi. Dewan Komisaris harus dilibatkan pada pembuatan keputusan yang berhubungan dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana di atas dalam Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan atau pengembalian keputusan-keputusan lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5.19 Notulen asli dari setiap Rapat Direksi disimpan dengan baik sebagai dokumen Bank.

5.20 Unit Kerja Sekretariat Perusahaan (Corporate Secretary) bertanggung jawab menyiapkan dan mendokumentasikan notulen Rapat Direksi dimaksud.

5.21 Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

5.22 Hal-hal terkait mekanisme rapat Direksi melalui teleconference namun tidak terbatas pada:

5.22.1 Media yang digunakan, antara lain:
- a. Alat komunikasi;
- b. Tipe conference (audio/video);
- c. Aplikasi/software komunikasi;
- d. Manajemen akun.

5.22.2 Keamanan komunikasi;

5.22.3 Bentuk partisipasi anggota rapat;

5.22.4 Dokumentasi rapat, antara lain:
- a. Daftar hadir;
- b. Notulensi.

6. Standar Etika

6.1 Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika dalam standar operasional prosedur ini dan juga Kode Etik Bankir, butir-butir Budaya Perusahaan, *Code of conduct* perbankan umum serta prinsip *Good Corporate Governance.*

6.2 Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi harus dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3 Anggota Direksi yang memilik saham Bank (jika ada) dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Bank untuk kepentingan pribadi dan pihak lain.

6.4 Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang sudah ditetapkan RUPS.

6.5 Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diberikan Bank pada laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur pada Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

6.6 Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

6.7 Anggota Direksi secara sendiri sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain dimaksud.

6.8 Kepemilikan saham anggota Direkasi secara sendiri sendiri atau bersama-sama sehubunga penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan dari subbab 6.7

6.9 Kepemilikan saham Direktur Utama atau Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan yang berasal dari pembarian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi pegawai pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam peniliaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang :

6.9.1 Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;

6.9.2 Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan

6.9.3 Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.

6.10 Anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.